

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan *khitbah* (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah (memberi nafkah) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang.¹

Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab kata “nikah” yang berarti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama” al-Qur’an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Secara bahasa pada mulanya kata “nikah” yang berasal dari bahasa Arab *nikahun* dan merupakan masdar dari kata *nakaha*, digunakan dalam arti “berhimpun, bergabung”, terkadang juga digunakan dengan arti *al-wata* (hubungan seksual) atau *aqad* (perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk “*aqad*”. Namun secara leksikal, perkawinan identik dengan *nikah* dan *zauwj*, al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Oleh karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan.²

Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, Allah menyebutkan sebagai ikatan yang kuat.

¹ Al-ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-kiat Menuju Keluarga Sakinah* (Bekasi: Pustaka At Taqwa, 2013). h. 3

² H. Syaerifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Watampone: CV. Berkah Utami, 2010). h. 1

Allah berfirman dalam Qs an-nisa:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahan:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.

1. Keluarga kecil (*nuclear family*)
2. Keluarga besar (*extended family*), ada juga yang menyebutnya royal family.³

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.⁴ Tujuan menciptakan keluarga dalam Islam yaitu untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting. Adapun tujuan keluarga dalam islam, diantaranya sebagai berikut. Kemuliaan keturunan, menjaga diri

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2017). h. 3

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). h. 23

darisetan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, pemindahan kewarisan.⁵ Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia. Dari sini, tidak diperkenankan dalam memilih istri hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak dapat mencukupi dalam pemuasan kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan.⁶

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika tertulis didalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan pembatasan waktunya tidak berguna, demikian selamanya. Apa yang

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Nur Khozin, 2010). h. 24

⁶ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. h. 142

diperbolehkan oleh mazhab Imamiyah tentang akad *mut'ah*, yakni pernikahan dalam waktu tertentu tidak disepakati oleh mayoritas ulama fiqh dalam islam. Bahkan mereka secara sendiri berkata atas kebolehan nya. Oleh karna itu, Syi'ah Zaidiyah yang termasuk kelompok Syi'ah yang terpenting bersepakat dengan mayoritas ulama akan batalnya akad *Mut'ah* dan tidak bolehnya pernikahan itu. Lalu Allah menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat. Orang-orang Barat sejak dahulu kala telah mencela Islam merendahkan kekuatan perempuan dan kesucian pernikahan.⁷

Dalam PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1 telah jelas dinyatakan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat, bukan surat pernyataan menanggung resiko perceraian. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 10 tahun 1983 yang menyatakan bahwa PP Nomor 10 tahun 1983 merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Usaha Pemerintah untuk membina Korps Pegawai Negeri yang bersih dan jujur dan dalam butir ke 2 SEMA Nomor 5 tahun 1984 menyatakan bahwa Pasal 16 PP Nomor 10 tahun 1983 yang mengatur sanksi-sanksi manakala seorang Pegawai Negeri melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dapat dihentikan dengan hormat tanpa permohonan sendiri.⁸

Di Pengadilan Agama Watampone adanya Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai tanpa surat izin dari atasan. Karena pihak atasan tidak memberikan surat izin. Namun, perlu diketahui seorang hakim memberikan

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Nur Khozin, 2010). h. 53

⁸ Siti Nurul Midayanti, *Skripsi*, "Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010", h. 4

putusan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Merujuk pada pasal 3 ayat 1 PP 45 tahun 1990 menyatakan bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki. Dimana setiap Aparatur Sipil Negara yang ingin mengajukan perceraian perlu adanya izin dari atasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti latar belakang Perceraian ASN yang tidak memiliki izin dari atasan dengan mengangkat judul “Perceraian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Hakim No.157/Pdt.G/2018/PA.Wtp dalam kaitannya dengan pasal 3 ayat 1 PP No 45 tahun 1990)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Perceraian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Hakim No.175/Pdt.G/2018/PA.Wtp dalam kaitannya dengan pasal 3 ayat 1 PP No 45 tahun 1990)”. Merujuk pada masalah pokok tersebut, menganggap perlu adanya sub masalah yang dapat di jadikan sebagai pusat dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus No.157/Pdt.G/2018/PA.Wtp) ?
2. Bagaimana analisis yuridis Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 terhadap perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus No.157/Pdt.G/2018/PA.Wtp)?

C. *Definisi Operasional*

Defenisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membantu satu makna sabagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Perceraian merupakan terputusnya hubungan ntara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami dan istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan⁹

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

PP No.45 Tahun 1990 pada pasal 3 merupakan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari atasan, surat izin atasan adalah surat izin persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas izin Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan.¹⁰

⁹ Bambang Rudito, *Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 64

¹⁰ <https://bkd.jatengprov.go.id/article/view/531>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraiaan harus menyertkan surat izin terlebih dahulu dari atasan.

D. Tujuan dan kegunaan

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaanya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan perceraian ASN tanpa adanya surat izin dari atasan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 terhadap kasus no.157/Pdt.G/2018/PA.WTP dalam menyelesaikan perkara perceraian ASN tanpa izin atasan di Pengadilan Agama Watampone.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone serta dapat memberi sumbangsi dan konstribusi terhadap masyarakat mengenai perceraian ASN yang tidak mempunyai izin dari atasan.
- b. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan Perceraian Aparatur Sipil Negara. Serta sebagai bahan acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan topic dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Pertama, Dr. sudirman, M.A dalam buku yang berjudul “Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama”, tahun 2018. Dalam buku ini menjelaskan mengenai proses perceraian di Pengadilan Agama, mulai dari cerai talak hingga cerai gugat yang dimana dijelaskan proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon ataupun penggugat.¹¹

Kedua, Abdur Rahman Adi Saputra, M. HI, dalam jurnal yang berjudul “Konsep Keadilan pada Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)”. Jurnal ini memiliki tujuan 1) Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, dan diwajibkan mengajukan permohonan izin melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan jelas. 2) Untuk memberikan pertimbangan secara tertulis dan harus mencantumkan hal-hal yang digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan. 3) Mengetahui akibat perceraian yang dilakukan tanpa izin dari atasan.¹² Adapun persamaan dan perbedaan

¹¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Cet. I; Jember: Pustaka Radja, 2018). h. 1

¹² Abdur Rahman Adi Saputra, M. *Jurnal*, “Konsep Keadilan pada Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. h. 8

penelitian ini dengan jurnal ini sama-sama membahas mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan, dan adapun perbedaannya, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, sedangkan jurnal ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo dan membahas mengenai factor keadilan pada cera bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketiga, Suisno dalam tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Lansung”, yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Dalam tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizing pejabat atasan lansung. Sedangkan dalam penelitian ini membahas perceraian PNS yg tidak memiliki izin dari atasan, adapun persamannya sama-sama membahas Perceraian Pegawai Negri Sipil tanpa seizin pejabat atasan lansung.¹³

Keempat, Muhammad Yusuf jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No 45 tahun 1990 jo PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil”, skripsi ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tentang kewenangan dari pemerintah dalam hal pembatalan perkawinan dan perceraian karena tidak adanya izin dari perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 2) Mengetahui tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, 3) Mengetahui tentang bagaimana tata cara atau prosedur yang dapat dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil agar dapat memperoleh izin perkawinan dan perceraian berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 jo PP No

¹³ Suisno, *Tesis*, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Lansung”. h. 9

10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Penelitian ini membahas mengenai implementasi PP No 45 Tahun 1990, sedangkan skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis PP No 45 Tahun 1990 jo PP No 10 Tahun 1983.¹⁴


Kelima, Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina dalam tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)”. Yang merupakan mahasiswa fakultas syariah dan hukum islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam tesis ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perceraian PNS tanpa izin atasan. Adapun persamaan penelitian ini dengan tesis ini sama-sama membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian PNS tanpa izin atasan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Yusuf, *Jurnal* “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perceraian dan Perkawinan bagi PNS berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 jo PP No 10 Tahun 1983”. h. 9

¹⁵ Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, *Tesis*, “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Tahun 2018”.h. 1

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikir bisa dilihat dibawah ini.



Berdasarkan kerangka pikir skema yang digambarkan di atas memberikan intepretasi bahwa. Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone adalah pengadilan tingkat pratama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Maka dari itu dari kerangka pikir penelitian ini, penulis akan mengkaji putusan hakim mengenai PP No 45 Tahun 1990 tentang Perceaian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai surat izin cerai dari atasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Field research* kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, dan video.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.¹⁷ Dan penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematis. Menurut milan dan Schumache dalam Wiersman mendefenisikan peneliti sebagai suatu proses sistematis pengumpulan dan penganalisa informasi (data) untuk berbagai tujuan.¹⁸ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

¹⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 4

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017). h. 203

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). h. 5

aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Adapun pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti yakni Perceraian Aparatur Sipil Negara yang berkisar pada peraturan yang berlaku.
- 2) Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber daya primer. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta CV, 2011). h. 34

²⁰ Ika Dewi Sartika Saimina, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). h. 70

sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi yang berkaitan dengan penelitian.²¹ Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.²² Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu observasi dan wawancara. Hasil wawancara di peroleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain, misalnya

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). h. 135

²² Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2013). h. 41

dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram.²³ Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Data sekunder yang didapatkan di lapangan berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka.

b. Sumber Data

Dalam bukunya Arikunto menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber hukum primer

Sumber hukum primer yang menjadi sasaran penelitian peneliti yaitu para tenaga teknis Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone yang tidak lain adalah Staf kantor pengadilan dan Hakim yang secara langsung menangani kasus ini. Hasil wawancara diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

b) Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yang peneliti maksud diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal, artikel dan berbagai hasil penelitian yang relevan.²⁵ Selain dari beberapa referensi yang relevan data sekunder dalam penelitian ini juga melalui perantara pihak lain.

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999). h. 42

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). h. 107

²⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (ED. 1-3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). h. 22

c) Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus terjemahan asing, Wikipedia, website, ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.²⁶

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki peranan yang penting agar tercapainya tujuan dari penelitian itu. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya.²⁷ Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara),

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konsitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 15

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2009). h. 305

²⁸ Afrisal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014).h. 134

namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar..

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, interview (pewawancara) dengan interview (informasi yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai yaitu orang yang dapat memberikan informasi terkait PP No 45 Tahun 1990 mengenai putusan hakim terhadap Aparatur Sipil Negara yang bercerai tanpa izin dari atasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, Koran, majalah, agenda dan lain-lain. Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unuit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam

²⁹ Djunaldi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). h. 175

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.³⁰

Melis dan Humberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

a) Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.³¹

b) Display data (penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³²

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³³ Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta CV, 2003). h.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 92

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 95

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 99

memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman proses analisis tidak sekali jadi melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian.